

## ABSTRAKSI

Penyalahgunaan narkoba sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal yakni Indonesia terletak di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam – macam jenis narkoba. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Tujuan penelitian menganalisa upaya Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dan kendala Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba

Pengguna menjadi titik permasalahan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalahguna, dan korban narkoba. Tindakan penegakan hukum seperti penangkapan, penahanan dan kebijakan rehabilitasi. Pencegahan dan pemberantasan perlu kerjasama Kejaksaan dan BNN didasarkan reformasi kejaksaan dengan implementasi Perja RI No. Per-009/A/JA/01/2011 tentang tugas dan wewenang Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI untuk bersama melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Salah satu tujuan hubungan kerjasama antara kejaksaan dengan BNN melaksanakan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang belum terjerat tindak pidana narkoba. Namun masyarakat yang sudah terjerat adalah dimungkinkan kerjasama BNN, Pencegahan dan pemberantasan perlu kerjasama Kejaksaan dan Lembaga Pemasaryakatan dengan memberikan penerangan hukum di dalam lembaga pemsaryakatan.

Sebaliknya kendala yuridis dalam bentuk koordinasi antar lembaga negara yang belum ada peraturan yang khusus untuk kerjasama tersebut. Sedangkan kendala non yuridis adalah tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah mengatasi mental masyarakat menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penjualan narkoba memang menjanjikan keuntungan bagi para pengedarnya.

Kata kunci: pencegahan dan pemberantasan narkoba, kerjasama BNN, Kejaksaan dan Lembaga Pemasaryakatan, Penerangan dan Penyuluhan Hukum